

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Helm pelindung adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu lintas pada para pengguna sepeda motor. Penggunaan helm di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Kepala Kepolisian RI Hoegeng. Kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 pasal 23 yang mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor serta kendaraan lain yang tidak memakai rumah-rumah untuk memakai helm dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 57 bahwa perlengkapan kendaraan bermotor bagi sepeda motor adalah helm Standar Nasional Indonesia.<sup>1</sup>

Namun masih banyak pengendara sepeda motor yang melanggar UU tersebut dan tidak mengerti betapa pentingnya helm bagi keselamatan saat mengendarai sepeda motor. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bedanya helm standar SNI dengan helm standar biasa. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa semua helm itu sama saja. Helm sangat penting bagi pengendara sepeda motor karena helm berfungsi untuk melindungi kepala pengendara dari benturan serius saat terjadi kecelakaan. Suatu helm dikatakan lulus standar SNI apabila telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [Http://Www.Liputan6.Com/Tag/Helm-Motor](http://Www.Liputan6.Com/Tag/Helm-Motor), Diakses Tanggal 18 February 2017, Pukul 01.05 WIB

<sup>2</sup> [Http://Www.Bsn.Go.Id/Main/Berita/Berita\\_Det/1581#.Vynmbuxxdd](http://Www.Bsn.Go.Id/Main/Berita/Berita_Det/1581#.Vynmbuxxdd), Diakses Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 08.20 WIB

Guna melindungi pengendara sepeda motor dan memudahkan pengendara sepeda motor dalam memilih helm yang tepat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang kewajiban memakai helm bagi para pengendara sepeda motor. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 8 mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor di Indonesia dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dasar pemberlakuan standar wajib helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas Permen Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Peraturan ini berlaku per 1 April 2010.<sup>3</sup>

Angka kecelakaan sepeda motor di tanah air, kian tahun kian meningkat. Salah satu alasan mengapa banyak pengendara sepeda motor yang meninggal atau mengalami luka parah, karena sepeda motor hanya memberikan perlindungan yang sangat minimal terhadap pengendaranya. Sehingga saat ini mode dan kesadaran pengendara roda dua mengenai pentingnya alat keselamatan berkendara sudah sedemikian dikembangkan. Wujudnya berupa digunakannya berbagai atribut keselamatan berkendara, baik pada kendaraan maupun pada pengendara itu sendiri. Tidak kurang dana yang dikucurkan mencapai ratusan hingga jutaan rupiah hanya untuk menebus sebuah helm, misalnya. Pada kendaraan, alat-alat yang terpasang lebih sering kita sebut sebagai asesoris dan alat bantu berkendara.<sup>4</sup>

Data kasus kecelakaan lalulintas (Laka Lantas) Pada Tahun 2016 diwilayah hukum Polres Rokan Hilir masih terlihat tinggi, yakni mencapai sekitar 120 kasus. Berdasarkan data yang dirangkum menyebutkan, bahwa pada semester pertama, Polres Rokan Hilir menangani sekitar 65 kasus

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>3</sup> Ibid, [Http://Www.Bsn.Go.Id/Main/Berita/Berita\\_Det/1581#.Vyjnmbuxxdd](http://Www.Bsn.Go.Id/Main/Berita/Berita_Det/1581#.Vyjnmbuxxdd), Diakses Tanggal 18 February 2017, Pukul 01.20 WIB

<sup>4</sup> <http://www.otomania.com/read/2016/04/22/074100630/Meninggal.karena.Kecelakaan>, diakses pada tanggal 18 February 2017, pukul 01.34 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecelakaan dengan rincian 49 korban meninggal dunia, 38 korban luka berat, 32 luka ringan dengan kerugian mencapai Rp 284 juta serta pelanggaran sebanyak 3878 kasus. Pada semester kedua juga tercatat sekitar 55 kasus kecelakaan yang menyebabkan 50 korban meninggal dunia, 45 korban luka berat, 54 korban luka ringan, dengan kerugian mencapai Rp 335 juta serta 1955 pelanggaran. Akibat laka tersebut, kerugian secara materil mencapai Rp 619 juta. Dengan rincian meninggal dunia sebanyak 99 orang, luka berat 83 jiwa dan luka ringan sebanyak 86 jiwa.<sup>5</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya laka lantas di tahun 2017 mendatang, Polres Rokan Hilir berharap nantinya dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk mengurangi kecelakaan tersebut. Polres Rokan Hilir dan Pemkab Rokan Hilir sudah memasang spanduk-spanduk dan himbauan di daerah rawan laka lantas disepanjang jalan lintas Riau-Sumut. Polres bisa menjalin kerja sama dengan Pemkab Rohil. Paling tidak pembuatan papan billboard. Karena laka ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Polres Rohil di tahun mendatang.

Tingginya angka kecelakaan sepeda motor di Kabupaten Rokan Hilir, membutuhkan sosialisasi tentang pentingnya memakai helm dan mematuhi peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Maka Polres Rokan Hilir membuat program inovasi HULK (helm untuk lindungi kepala) sehingga masyarakat akan mengetahui bagaimana cara berkendara dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan baru adanya inovasi program terkait penggunaan helm yakni program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) yang mulai diberlakukan mulai 9 November 2016 sehingga dalam melaksanakan program inovasi baru ini diperlukan strategi komunikasi yang baik dan tepat agar masyarakat Kabupaten Rokan

<sup>5</sup> <http://ditlantasriau.com>. diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 01.34 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir dapat mengetahui dan mentaati peraturan yang berlaku saat berkendara khususnya sepeda motor.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Humas Polres Rokan Hilir dalam Mensosialisasikan Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) di Kabupaten Rokan Hilir”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Perencanaan Komunikasi

Menurut Jhon Middleton, Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi.<sup>7</sup>

### 2. Hubungan Masyarakat (Humas)

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.<sup>8</sup>

### 3. Polres Rokan Hilir

Polres (Kepolisian Resort) adalah Kantor Kepolisian yang berada di tingkat kabupaten/kota. Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hilir dibawah kendali Polda Riau. Kepolisian Resort di daerah dipimpin Ajun Komisaris

<sup>6</sup> <http://www.tribrataneewsriau.com/read-100-2252-2016-11-04-sat-lantas-polres-rohil-melaksanakan-terobosan-kreatif-.html>. diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 01.37 WIB

<sup>7</sup> John Middleton (1978) Dalam Buku Hafied Cangara. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013), Hal 45.

<sup>8</sup> Onong Uchjana Effendi. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Hal 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar Polisi (AKBP). Kepolisian Resort (Polres) membawahi beberapa Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di tingkat Kecamatan.<sup>9</sup>

#### 4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha memberikan suatu informasi tentang sesuatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan, terjadinya sosialisasi membuat tersebarinya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjadinya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan.<sup>10</sup>

#### 5. Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala)

Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) merupakan mekanisme penggunaan Helm, HULK merupakan singkatan dari (Helm Untuk Melindungi Kepala). Program HULK merupakan salah satu langkah upaya Sat Lantas Polres Rokan Hilir dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dalam penggunaan Helm bagi pengemudi kendaraan roda dua.<sup>11</sup>

#### 6. Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagan siapi-api, Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis, kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai Kabupaten baru di Provinsi Riau yang diberi nama Kabupaten Rokan Hilir.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> <https://polresrohil.wordpress.com/?s=POLRES+ROKAN+HILIR> diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 08.40 WIB

<sup>10</sup> Widjaja. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1992), Hal 31.

<sup>11</sup> <http://tribrataneews.polri.go.id/?s=program-hulk-polres-rohil>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 08.40 WIB

<sup>12</sup> <http://www.rohilkab.go.id/>, Diakses. Pada Tanggal 17 Maret 2017, Pukul 13:15 WIB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perencanaan Komunikasi Humas Polres Rokan Hilir dalam Mensosialisasikan Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) di Kabupaten Rokan Hilir?”

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Humas Polres Rokan Hilir dalam Mensosialisasikan Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) di Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai strategi humas
- 2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis guna mempertahankan ilmu dalam bidang ilmu komunikasi.

##### b. Kegunaan Praktis

- 1) Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan Polres Rokan Hilir untuk meningkatkan Perencanaan Komunikasi dalam mensosialisasikan Program HULK (Helm Untuk Lindungi Kepala) di Kabupaten Rokan Hilir.
- 2) Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana lengkap pada jurusan ilmu komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

### **BAB IV :GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian, seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi.

### **BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB VI :PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

## **KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**